

RP 412,3 MILIAR KEUANGAN NEGARA BERHASIL DIPULIHKAN KEJATI NTB



Ilustrasi

https://fin.co.id/wp-content/uploads/2018/05/Kantor-Kejaksaan-Agung-fin.co_.id_.jpg

MATARAM-Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB berhasil memulihkan keuangan negara Rp 412,3 miliar selama setahun. Penyelamatan dan pemulihan keuangan negara paling banyak dilakukan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). "Yang dipulihkan dari Bidang Datun saja mencapai Rp 394,2 miliar," kata Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan, Selasa (4/1).

Pemulihan keuangan negara paling besar dari penyelamatan aset atas pengelolaan lahan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Mandalika. Total empat titik lahan yang digugat warga yang mengklaim. Perkara perdatanya didampingi Bidang Datun Kejati NTB. Perkara itu antara lain lahan seluas 31,9 are yang digugat Migarse. Bidang Datun yang mendampingi menang dengan kalkulasi pemulihan aset Rp 63,8 miliar. Selanjutnya lahan yang diklaim Gema seluas Rp 60 are. Kalkulasi pemulihan aset mencapai Rp 120 miliar. Gugatan Baiq Suriani atas lahan seluas 60 are dengan kalkulasi nilai aset Rp 120 miliar. Terakhir, gugatan Sofian atas lahan seluas 80 are dengan kalkulasi nilai aset 4,8 miliar. "Semuanya sudah inkrah," kata Dedi.

Selain perkara perdata, ada juga dari perkara tata usaha negara (TUN). Pemulihan itu berkaitan dengan pemulihan aset negara dari dua perusahaan swasta, yakni PT Promix Prima Karya dan PT Batara Guru Group. Nilai pemulihan keuangan negara mencapai Rp 85,6 miliar. Dari PT Promix Karya Rp 61,6 miliar dan PT Batara Guru Group Rp 24 miliar.

Kejaksaan Negeri (Kejari) juga melakukan pemulihan keuangan negara. Penyelamatan keuangan negara paling besar dilakukan Kejari Lombok Timur. "Total keuangan negara yang diselamatkan mencapai Rp 13,3 miliar ditambah dari pemulihan keuangan negara Rp 517,4 juta," bebernya.

Selanjutnya Kejari Mataram melakukan penyelamatan keuangan negara mencapai Rp 1 miliar lebih. "Itu hasil penyelamatan saja. Tidak ada dari pemulihan," kata dia.

Kejari Bima memulihkan keuangan negara Rp 856 juta. Kejari Sumbawa menyelamatkan Rp 730 juta. Kejari Dompu memulihkan Rp 536 juta. Terakhir, Kejari Lombok Tengah menyelamatkan Rp 105 juta. "Kejari Sumbawa Barat belum ada capaian. Tetapi mereka melakukan satu kali pendampingan dan 12 pelayanan hukum," jelasnya. (ar/r1).

Sumber berita:

1. <https://lombokpost.jawapos.com/kriminal/05/01/2022/rp-4123-miliar-keuangan-negara-berhasil-dipulihkan-kejati-ntb/5/01/2022>, Diakses 5 Januari 2022;
2. <https://www.antaraneews.com/berita/2622837/kejati-ntb-pulihkan-keuangan-negara-rp4123-miliar-selama-2021./ tanggal 4/01/2022>, Diakses 5 Januari 2021

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, terkait upaya pemulihan keuangan negara ataupun penyelamatan uang negara. mengutip apa yang disampikakan oleh Mantan Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, MCL, dalam sebuah artikel atau catatan hukum yang di Publis oleh Hukum Online.com menyampaikan bahwa;

"Hambatan dalam melaksanakan perdamaian antara korban dan pelaku seringkali bersumber pada sikap penegak hukum yang sangat formalistik dengan mengatakan proses hukum akan tetap berjalan walaupun telah terjadi perdamaian, sifat melawan hukum tidak akan hapus karena perdamaian. Menurut beliau, apakah masih ada tujuan pemidanaan yang belum tercapai apabila para pihak telah berdamai satu sama lain? tujuan penegakan hukum bukanlah untuk menerapkan hukum, melainkan untuk mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman, dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil".¹

Pendekatan *Restorative Justice* dalam Sistem Pidana Indonesia adalah merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.² Upaya pemulihan keuangan negara atau hasil penyelamatan keuangan negara

¹ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-restorative-justice-dalam-sistem-pidana-indonesia?page=2>, Kisah dari Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, MCL, sebagaimanateruang dalam buku "Refleksi Dinamika Hukum- Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir"

² Jecky Tengens, Juli 2011, Kolom, "Pendekatan *Restorative Justice* dalam Sistem Pidana Indonesia" Hukum Online.com. Diakses tanggal 5 Januari 2022

adalah salah satu tujuan hukum yang lebih tepat untuk diutamakan daripada sekedar penegakan hukum yang bertujuan hanya untuk menimbulkan efek jera, seperti kurungan badan atau penjara.

Penegakan hukum terkait adanya kerugian negara yang disebabkan oleh suatu tindak pidana, sebaiknya sudah berpikir pada pendekatan restorative justice yang lebih mengutamakan pada factor penyelamatan keuangan negara daripada penegakan hukum yang berifat formal legalistic. Seperti yang disampaikan oleh Prof Bagir manan bahwa

Sudah selayaknya, semestinya, seharusnya, dan sepantasnya sebuah “karya agung” bangsa Indonesia yang dipakai sebagai dasar formil dalam setiap penanganan perkara pidana lebih mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, pendekatan humanis yang lebih adil harus didorong dan diutamakan ketimbang suatu pendekatan formal legalistik kaku yang tidak menciptakan keadilan di dalam masyarakat. Karena sejatinya yang dicari dalam sebuah proses pidanaan pun adalah keadilan, sehingga sang pemutus nantinya bisa menciptakan putusan yang berdasarkan keadilan dan bukan berdasarkan hukum, sama seperti adagium populer yang dipakai sebagai pembuka dari tulisan ini “Fiat Justisia Ruat Coelum”, walau langit runtuh KEADILAN harus ditegakkan.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB